



PUTUSAN

Nomor 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Fetri Yenti Binti Syofyan, umur 35 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh pabrik, tinggal d/a Ibu Lina Marlina di Jalan Makmur pasar VII (samping Gg. Tanjung 17/depan Indomaret), Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

Alizar Bin Abdul Munap, umur 38 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan pedagang, tinggal di Jalan Ampera Gg. Ihsan Dusun II (Dekat kuburan Cina), Desa Batang Kuis Pekan, Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 3 Oktober 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 4 Oktober 2017 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 06 Desember 2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 154/08/IV/2009 tertanggal 08 Desember 2004;



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
 - a. Tergugat terlibat dengan perjudian;
 - b. Pemohon dan Termohon sudah berumah tangga selama 12 tahun namun belum dikaruniai anak;
 - c. Tergugat sering keluar rumah dan pulang kekediaman hingga jam 5 pagi tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan September 2016 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan semua perlakuan Tergugat karenanya Penggugat pergi meninggalkan kediaman dan tinggal dengan Kakak Penggugat pada alamat penggugat di atas, dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 1 tahun lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;
9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat



dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat; (Alizar Bin Abdul Munap) terhadap Penggugat; (Fetri Yenti Binti Syofyan).
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap secara inperson di persidangan sedangkan Tergugat tidak datang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakdatangnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak di persidangan maka tidak dapat dilaksanakan mediasi

Menimbang, bahwa pada hari-hari selanjutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah diperintahkan melalui persidangan bahkan sudah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah mengirimkan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

teguran kepada Penggugat dengan surat Nomor:W2-A.10/631/HK.05/II/2018 tanggal 5 Februari 2018 agar Penggugat menambah vorskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan setelah tanggal surat teguran tersebut;

Menimbang bahwa Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui surat Keterangan Nomor : 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 7 Maret 201 yang isinya bahwa Penggugat sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah vorskot biaya perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tertuang secara lengkap dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa oleh karena vorskot biaya perkara telah habis/kurang dan Penggugat telah diberi teguran secara resmi dan patut untuk menambah panjar biaya perkara akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam Nomor 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk. yang menyatakan bahwa sampai dengan tanggal 5 Maret 2018 Penggugat tidak menambah kekurangan panjar biaya perkara dimaksud, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran perkara;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 4 dari 6 halaman Put No. 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan batal daftar perkara Nomor 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk. tanggal 4 Oktober 2017, dari pendaftaran dalam Register perkara;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mencoret perkara tersebut dari Register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp.811.000.00 (delapan ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Rabu tanggal 7 Maret 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Syahminan Lubis, S.H.** sebagai Ketua Majelis, Emmahni, S.H.,M.H. dan **Drs. Ridwan Arifin**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota yang turut bersidang dibantu **Helmiyah Hasibuan, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti diluar kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Syahminan Lubis, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman Put No. 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Emmahni, S.H.,M.H.

Drs. Ridwan Arifin

Panitera Pengganti

Helmiyah Hasibuan, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp.	30.000.00
2. Biaya proses	Rp.	50.000.00
3. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat	Rp.	725 .
000.00		
4. Biaya redaksi	Rp.	
5.000.00		
5. Meterai	Rp.	
6.000.00		

Jumlah Rp. 811.000.00
(delapan ratus sebelas ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman Put No. 1744/Pdt.G/2017/PA.Lpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)